

HARMONISASI HAK NEGARA DAN HAK INDIVIDU DALAM DALAM PENEGAKAN HUKUM

MIASIRATNI, SRI AGUSTINI

Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Barat
miasiratnii01@gmail.com, titinposmetro@gmail.com

Abstract: Law enforcement is an important process that must reflect a balance between the state's right to maintain public peace and individual rights protected by law. This journal aims to analyze how the principle of balance is applied in the legal system in Indonesia, with a focus on the application of individual basic rights in the legal process. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and case analysis to understand the application of these principles in practice. The research results show that although regulations in Indonesia have adhered to this principle of balance, their implementation still faces challenges, such as permits and weakening legal authorities' understanding of individual rights. The main recommendation from this research is the need to strengthen the capacity of law enforcement institutions and review legal policies that ignore individual rights.

Keywords: Law Enforcement, State Rights, Individual Rights

Abstrak: Penegakan hukum merupakan proses penting yang harus mencerminkan keseimbangan antara hak negara untuk menjaga ketertiban umum dan hak individu yang dilindungi oleh hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keseimbangan tersebut diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada penerapan hak-hak dasar individu dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis kasus untuk memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia telah mengadopsi prinsip keseimbangan ini, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang dan kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap hak-hak individu. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas institusi penegak hukum dan peninjauan ulang terhadap kebijakan hukum yang berpotensi mengabaikan hak individu.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hak Negara, Hak Individu.

A. Pendahuluan

Sistem hukum yang adil, terdapat keseimbangan antara hak negara sebagai pemegang otoritas publik dan hak individu sebagai subjek hukum yang harus dilindungi (Marbun et al., 2023). Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum demi menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat (Farida, 2022). Namun, dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, seringkali muncul tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak individu tidak terabaikan atau dilanggar. Harmonisasi antara hak negara dan hak individu menjadi esensial untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap keadilan social (Ashari & Najicha, 2023).

Hak negara, yang meliputi kewenangan untuk membuat, menegakkan, dan menafsirkan hukum, sering kali bersinggungan dengan hak individu, seperti kebebasan, privasi, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang (Bone, 2021). Dalam konteks penegakan hukum, konflik ini kerap terjadi, terutama dalam situasi yang memerlukan tindakan tegas dari aparat hukum, seperti penangkapan, penggeledahan, atau penahanan.

Di sisi lain, hak individu sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional, menuntut adanya perlakuan yang adil, penghormatan atas martabat manusia, dan pemulihan jika terjadi pelanggaran (Junaidi et al., 2023).

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa dimensi baru dalam penegakan hukum, di mana tantangan seperti kejahatan siber, terorisme, dan korupsi lintas negara semakin meningkat (Hasan et al., 2023). Negara dituntut untuk lebih tegas dan adaptif dalam penegakan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak individu. Misalnya, dalam upaya pemberantasan korupsi, tindakan represif yang dilakukan oleh negara harus tetap mengacu pada prinsip due process of law agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat (Rahman Najwa, 2024).

Ketidakseimbangan antara hak negara dan hak individu juga dapat menciptakan berbagai persoalan sosial dan hukum. Misalnya, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat hukum dalam menjaga ketertiban seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Begitu pula, pelaksanaan kebijakan publik yang terlalu dominan terhadap kepentingan negara tanpa mempertimbangkan hak individu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan yang berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menciptakan regulasi dan praktik penegakan hukum yang seimbang, adil, dan inklusif (Earlene & Sitabuana, 2024).

Dalam konteks Indonesia, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum dan kebijakan negara dapat diselaraskan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan instrumen internasional (Fauzia & Hamdani, 2021). Harmonisasi ini tidak hanya relevan dalam menjamin keadilan di tingkat nasional tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum yang berlandaskan keadilan dan keseimbangan hak antara negara dan individu.

Harmonisasi ini juga relevan dalam konteks dinamika politik dan sosial di Indonesia, di mana kepentingan kolektif dan individual sering kali saling berbenturan. Dalam praktiknya, kebijakan negara terkadang mengutamakan kepentingan mayoritas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap minoritas (Cintya Lauren, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana negara dapat menyeimbangkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas sambil tetap menjamin hak-hak dasar individu. Tantangan ini membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif.

Jurnal ini akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana konsep harmoni antara hak negara dan hak individu dapat diterapkan dalam kerangka hukum di Indonesia (Kusnadi & Wulandari, 2024). Dengan meninjau berbagai perspektif, baik dari sudut pandang hukum normatif maupun studi kasus, artikel ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya harmoni ini dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan. Harmonisasi antara hak negara dan hak individu juga perlu dilihat dalam konteks pelaksanaan hukum di Tingkat . Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang sering kali bersifat spesifik dan kontekstual. Namun, pelaksanaan Perda ini kerap menimbulkan persoalan jika bertentangan dengan hak-hak dasar individu atau prinsip-prinsip konstitusi. Contohnya, beberapa Perda yang diberlakukan demi menjaga ketertiban sosial terkadang berujung pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah selaras dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia (Suharjono, 2014).

Penegakan hukum yang harmonis antara hak negara dan individu juga membutuhkan peran serta masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan

masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan keseimbangan ini. Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum maupun dalam memahami dan menaati hukum, merupakan salah satu kunci untuk mencapai harmoni tersebut. Dengan membangun komunikasi yang lebih baik antara negara dan masyarakat, diharapkan akan tercipta kepercayaan dan kerja sama yang lebih erat dalam penegakan hukum, sehingga hak negara dan hak individu dapat berjalan beriringan secara proporsional. Penegakan hukum yang harmonis antara hak negara dan individu juga membutuhkan peran serta masyarakat (Arliman S, 2020).

Peradilan memiliki peran sentral dalam menyelesaikan konflik antara hak negara dan hak individu, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelanggaran hak individu terjadi akibat tindakan aparat negara. Peradilan yang adil dan tidak berpihak menjadi garda terakhir dalam memastikan bahwa setiap tindakan negara yang merugikan individu tetap dapat diuji sesuai dengan prinsip hukum. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kapasitas hakim, transparansi, dan akuntabilitas institusi peradilan, menjadi langkah krusial untuk mendukung upaya harmonisasi ini.(Sunarso et al., 2022)

Selain itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung dialog dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik. Proses litigasi formal sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta dapat memperuncing ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mekanisme alternatif seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mencapai kesepakatan yang adil antara kepentingan negara dan individu. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan negara, tetapi juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Syaroni & Widyaningrum, 2024)

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagai dasar untuk menganalisis harmonisasi antara hak negara dan hak individu dalam penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara serta hak-hak individu, seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia (Rahman Najwa, 2024). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, jurnal, dan hasil penelitian terkait yang membahas topik hak negara, hak individu, dan penegakan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum untuk memperkuat pemahaman konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi dokumen hukum dan literatur secara mendalam untuk menemukan pola-pola harmonisasi dan konflik yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai upaya harmonisasi antara hak negara dan hak individu dalam kerangka hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang. Harmonisasi antara hak negara dan hak individu dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadaban. Negara,

sebagai entitas berdaulat, memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat melalui penegakan hukum. Kewenangan ini mencakup pembuatan peraturan, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Di sisi lain, individu memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan privasi. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (Manan et al., 2021)

C. Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi antara hak negara dan hak individu dalam penegakan hukum merupakan hal yang esensial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umum (Muhtar et al., 2023). Namun, dalam menjalankan kewenangannya, negara harus tetap menghormati dan melindungi hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi serta instrumen hukum internasional. Ketidakseimbangan antara hak negara dan hak individu dapat menyebabkan ketidakadilan, baik dalam bentuk otoritarianisme oleh negara maupun penyalahgunaan kebebasan oleh individu.

Prinsip proporsionalitas menjadi pedoman utama dalam menyelaraskan kedua kepentingan tersebut. Negara boleh membatasi hak individu hanya jika pembatasan itu didasarkan pada hukum, diperlukan untuk tujuan yang sah, dan proporsional terhadap kepentingan yang ingin dilindungi. Sebagai contoh, dalam konteks keamanan nasional, negara dapat melakukan pengawasan atau pembatasan terhadap aktivitas tertentu, seperti penyebaran informasi yang membahayakan stabilitas negara. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang transparan, diawasi oleh lembaga independen, dan tidak melanggar hak privasi secara sewenang-wenang.(Manan et al., 2021)

Peran lembaga peradilan dan institusi pengawas, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia, sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan tindakan negara tidak melanggar hak-hak dasar individu (Sauki et al., 2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan hubungan yang saling melengkapi antara negara dan individu. Melalui keterlibatan ini, kepentingan publik dapat terwakili tanpa mengesampingkan suara individu yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Harmonisasi hak negara dan hak individu tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif bergantung pada keseimbangan antara kekuasaan negara dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Dengan menjadikan prinsip ini sebagai landasan, negara dapat membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan demokratis, di mana kepentingan publik dan hak individu berjalan beriringan (Manalu et al., 2024)

Dalam beberapa kasus, benturan antara hak negara dan hak individu menjadi tantangan yang sulit diatasi, terutama ketika negara menghadapi situasi darurat atau ancaman serius terhadap stabilitasnya. Contohnya, dalam situasi darurat seperti pandemi atau ancaman terorisme, negara sering kali mengambil tindakan tegas yang dapat membatasi hak-hak tertentu, seperti kebebasan bergerak atau berkumpul. Meski tindakan ini bertujuan melindungi masyarakat secara keseluruhan, pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan sering memicu kritik dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan individu atau kelompok yang terdampak. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa tindakan tersebut selalu didasarkan pada hukum yang jelas, memiliki batasan waktu, dan diawasi oleh lembaga independen agar tidak disalahgunakan (Trisiana et al., 2023).

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi turut mempersulit proses harmonisasi hak negara dan individu. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk mengawasi aktivitas di dunia maya demi melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum. Di sisi lain, individu memiliki hak atas privasi dan kebebasan berekspresi yang sering kali terancam oleh kebijakan pengawasan digital yang berlebihan. Misalnya, implementasi undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang tidak proporsional dapat berdampak pada pembatasan kebebasan berekspresi secara tidak adil. Untuk itu, perlu diterapkan regulasi yang tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara tetapi juga melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sinergi antara hukum nasional, standar internasional, serta teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ini (Cryptocurrency, n.d.).

Harmonisasi hak negara dan hak individu memiliki tantangan tersendiri yang terkait dengan pluralitas masyarakat dan dinamika politik (Islam & Alauddin, 2024). Negara sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga integrasi nasional, khususnya di wilayah dengan potensi konflik etnis, agama, atau sumber daya alam (Mustikasari, 2024). Dalam penegakan hukum di daerah ini, negara memiliki peran penting untuk melindungi kepentingan kolektif, seperti keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Namun, di sisi lain, hak individu seperti hak atas tanah, kebebasan beragama, atau hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat harus tetap dijamin. Misalnya, kasus konflik agraria sering menunjukkan dilema ini, ketika kebijakan pembangunan oleh negara dapat berujung pada pengabaian hak-hak masyarakat adat atau kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang mengutamakan dialog antara negara dan masyarakat menjadi langkah yang penting untuk menghindari ketimpang.

Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia harus segera diperbaiki. Penguatan kapasitas institusi penegak hukum, termasuk dalam memahami konsep HAM, menjadi kunci untuk memastikan penegakan hukum yang berimbang. Selain itu, pendidikan hukum yang menyeluruh bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka, baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas. Dengan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, negara dan warga negara dapat bersama-sama menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan kebebasan individu, sehingga terwujud tatanan hukum yang adil, harmonis, dan inklusif. (Sugitanata & Nisa', 2023).

Dalam upaya mendorong harmonisasi yang lebih baik, negara juga perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Konflik yang melibatkan benturan antara hak negara dan hak individu, seperti sengketa tanah, perbedaan pandangan tentang kebebasan berekspresi, atau kebijakan publik yang dinilai merugikan, harus diselesaikan melalui jalur hukum yang mengedepankan prinsip keadilan (Mardiyati & Negara, 2024). Pengadilan harus menjadi arena yang netral dan independen, di mana semua pihak, baik negara maupun individu, memiliki posisi yang setara dalam proses hukum. Selain itu, mediasi dan arbitrase juga dapat menjadi solusi alternatif yang efektif untuk menghindari proses hukum yang berkepanjangan. Dengan menyediakan akses keadilan yang lebih inklusif, negara tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Harmonisasi ini perlu diarahkan pada terciptanya keseimbangan yang dinamis, di mana negara dan individu saling melengkapi peran masing-masing dalam menciptakan tatanan masyarakat yang ideal. Negara harus memandang individu sebagai mitra dalam pembangunan dan penegakan hukum, bukan sebagai objek yang semata-mata diatur. Sebaliknya, individu juga perlu memahami bahwa hak mereka tidak dapat dipisahkan dari kewajiban terhadap negara dan masyarakat. Dengan membangun paradigma hubungan

yang saling mendukung, hukum dapat menjadi instrumen yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan. Harmonisasi hak negara dan hak individu bukan hanya soal mengelola konflik, tetapi juga tentang mewujudkan cita-cita bersama untuk membangun kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan bagi semua (Pahlevi, 2019).

Tantangan lain yang perlu diperhatikan dalam harmonisasi hak negara dan hak individu adalah globalisasi yang membawa dampak besar terhadap dinamika penegakan hukum. Dalam era globalisasi, isu-isu yang melibatkan hak individu, seperti migrasi, perlindungan data pribadi, dan hak atas privasi, sering kali melintasi batas-batas negara (Fauzan, 2024). Negara harus mampu mengelola peraturan yang tidak hanya sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga beradaptasi dengan konvensi internasional dan standar global yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, dalam hal pengawasan data pribadi di dunia maya, negara harus menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari ancaman eksternal atau internal dengan hak individu atas privasi. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting, karena tantangan yang dihadapi bersifat lintas negara dan memerlukan solusi yang komprehensif.

Upaya untuk mencapai harmonisasi hak negara dan hak individu dalam penegakan hukum harus dilandasi oleh komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom hak-hak warganya (Mastinelli et al., 2023). Oleh karena itu, reformasi hukum yang terus-menerus dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses-proses hukum akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan keseimbangan tersebut. Dengan mengedepankan dialog yang konstruktif antara negara dan individu, serta mendukung penguatan sistem hukum yang transparan dan akuntabel, Indonesia dapat membangun tatanan hukum yang semakin matang dan adil bagi seluruh lapisan Masyarakat (Zein, 2023).

Penting juga untuk memperkuat pendidikan hukum di kalangan masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak yang mereka miliki serta kewajiban yang mereka emban dalam kerangka hukum negara. Pendidikan hukum yang menyeluruh akan membekali individu dengan pengetahuan untuk menuntut hak mereka secara sah dan memadai, serta memahami batasan yang ada demi kepentingan bersama. Hal ini juga berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis terhadap kebijakan publik dan lebih peduli terhadap penegakan hak asasi manusia (November- et al., 2024). Selain itu, pendidikan hukum yang terjangkau dan inklusif juga dapat mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan negara, mengingat tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan hukum yang tepat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, individu dapat lebih aktif dalam proses hukum dan berperan dalam menciptakan sistem yang lebih adil.

Hal ini termasuk peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang tidak hanya menguasai aspek teknis hukum, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lembaga-lembaga penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan mereka mampu menavigasi kompleksitas hubungan antara hak negara dan hak individu. Pemberantasan korupsi dalam tubuh penegak hukum juga merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan tidak terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, negara dan individu dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan hukum yang aman, adil, dan berkelanjutan (Kurnia, 2021).

Negara juga perlu menciptakan mekanisme hukum yang dapat menyelesaikan

konflik antara kepentingan negara dan hak individu dengan cara yang adil dan tanpa merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, dalam rangka memperkuat harmonisasi ini, penting bagi negara untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia dan penegakan hukum lintas negara. Mengingat semakin kompleksnya tantangan global yang dihadapi, seperti kejahatan transnasional, perubahan iklim, dan migrasi, negara harus dapat mengintegrasikan nilai-nilai universal hak asasi manusia dalam kebijakan domestiknya. Di sisi lain, individu juga harus diberdayakan untuk lebih aktif dalam menjaga hak mereka melalui partisipasi dalam proses legislasi, pemilihan umum, dan pengawasan kebijakan publik. Dengan demikian, harmonisasi yang sejati antara hak negara dan hak individu dapat tercapai, membentuk dasar bagi tatanan sosial dan hukum yang lebih adil, seimbang, dan demokratis. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa harmonisasi hak negara dan hak individu tidak dapat dicapai tanpa adanya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga legislatif, dan masyarakat itu sendiri. Negara harus menciptakan regulasi yang responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan zaman, sambil memastikan bahwa hak-hak individu tetap terjaga.

Pendekatan yang inklusif dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat rasa saling percaya antara negara dan warganya. Ini akan memastikan bahwa kebijakan negara tidak hanya dilihat sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengorbankan hak-hak individu. Dalam jangka panjang, proses harmonisasi ini akan memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi, sementara negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya tanpa menekan kebebasan warganya secara berlebihan. Selain itu, penguatan sistem hukum dan institusi negara yang adil akan membantu memitigasi potensi konflik yang mungkin timbul antara negara dan individu. Negara harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global, serta senantiasa mengevaluasi dan memperbarui regulasi yang ada agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak individu. Dengan cara ini, baik negara maupun individu dapat tumbuh bersama dalam kerangka hukum yang saling menghormati dan mendukung, menciptakan harmoni yang langgeng dalam penegakan hukum.

Selain itu, untuk memastikan bahwa harmonisasi antara hak negara dan hak individu berjalan dengan baik, penting bagi negara untuk terus menerus memperbarui sistem hukum dan mekanisme pengawasan yang ada. Reformasi hukum yang menyeluruh akan menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan baru, baik yang bersifat lokal maupun global. Misalnya, di era digital saat ini, perlindungan terhadap data pribadi dan kebebasan berekspresi di dunia maya harus menjadi prioritas. Negara harus mampu menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi, sambil tetap memastikan bahwa kebebasan individu tidak terkompromikan oleh kebijakan yang berlebihan atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini membutuhkan komitmen kuat untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang diambil, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara adil. Di sisi lain, masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya harmonisasi ini. Melalui pendidikan hukum yang lebih menyeluruh, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka serta bagaimana cara menuntutnya secara sah tanpa merugikan kepentingan umum. Penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum yang adil, serta memperkuat partisipasi aktif dalam proses politik dan sosial.

Masyarakat yang tereduksi dengan baik akan lebih mampu mengawasi kebijakan

publik dan bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh negara. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan individu tidak hanya terbatas pada pengaturan dari atas, tetapi juga melibatkan interaksi dua arah yang saling mendukung untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan demokratis. Di samping itu, negara perlu memperkuat sistem peradilan yang mandiri dan bebas dari tekanan eksternal untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan adil. Peran lembaga peradilan yang independen sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, karena pengadilan adalah tempat terakhir untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan hak-hak dasar warga negara. Untuk itu, transparansi dalam proses pengadilan, pemilihan hakim yang berkompeten dan tidak berpihak, serta mekanisme pengawasan yang efektif sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa hak mereka dilindungi oleh sistem hukum yang tidak hanya kuat tetapi juga adil.

Selain itu, penguatan sistem peradilan juga mencakup peningkatan efisiensi dalam penyelesaian perkara, sehingga hak individu untuk mendapatkan keadilan dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. Pemerintah harus menjaga dialog yang terus menerus dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, terutama kelompok-kelompok yang rentan. Hal ini tidak hanya memperkuat harmonisasi antara hak negara dan hak individu, tetapi juga meningkatkan rasa saling percaya antara negara dan masyarakat. Proses ini mencakup pengembangan kebijakan yang inklusif, yang melibatkan konsultasi publik, serta mendengarkan suara dari masyarakat yang sering terpinggirkan. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, negara dapat menyusun kebijakan yang lebih adil, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan sebagian pihak, tetapi juga menghargai hak individu dalam kerangka yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, terciptalah suatu sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

D. Penutup

Keseimbangan antara hak negara dan hak individu sangat penting untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan. Negara memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum, namun harus selalu menghormati hak asasi individu yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional. Harmonisasi ini hanya dapat terwujud jika negara menegakkan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum, pendidikan hukum untuk masyarakat, serta pengawasan yang efektif dari lembaga independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak individu terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan negara. Negara juga perlu beradaptasi dengan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang dapat memengaruhi penegakan hak asasi manusia. Dengan adanya dialog yang konstruktif antara negara dan individu serta reformasi hukum yang berkelanjutan, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan adil bagi semua pihak. Harmonisasi hak negara dan hak individu dalam penegakan hukum adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, aman, dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diambil tidak hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hak individu. Dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat atau ancaman terhadap keamanan nasional, negara mungkin perlu mengambil tindakan yang membatasi beberapa hak individu, tetapi pembatasan tersebut harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan diatur dengan ketat. Pengawasan yang efektif, baik oleh lembaga peradilan maupun masyarakat sipil, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembatasan hak

individu tidak terjadi secara sewenang-wenang dan bahwa tindakan negara tetap dalam koridor hukum yang sah.

Daftar Pustaka

- Marbun, B., Santoso, B., & Yunanto, Y. (2023). Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hak Tanggungan Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 1–9. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.6776>
- Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Qistie*, 14(2), 39. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>
- Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Era Digital. *Research Gate*, 4(1), 2–15.
- Bone, S. (2021). Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPAA*, 29(1), 15–25.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suharyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., & Dhahri, I. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Rahman Najwa, F. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024).
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144–161. [https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.3012\(1\), 8–16. https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.30](https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.3012(1), 8–16. https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.30)
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. 166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Manan, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176–195. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>
- Indonesia Berdaya, 2(2), 157– Cintya Lauren, C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874–884. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>
- Kusnadi, K., & Wulandari, N. A. T. (2024). Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 539–551. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126>
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Arliman S, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2(2), 509–532. <https://www.bing.com/search?q=MEWUJUDKAN+PENEGAKAN+HUKUM+YANG+BAIK+UNTUK+MEWUJUDKAN++INDONESIA+SEBAGAI+NEGARA+HUKUM&go=Search&qs=ds&form=QBRE>

- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Victimolog dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Manan, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176–195. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>
- Sauki, A., Irliyani, A., & Annisa, N. (2024). *Kedudukan Dan Peran Lembaga KOMNAS HAM*. 3, 103–112.
- Manalu, I. A., Lubis, U. U., & Desiandri, Y. S. (2024). *Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial : Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan*. 4, 5308–5316.
- Trisiana, A., Gifta, A. O., Fatmawati, A., Maharani, L., & Sari, S. P. K. (2023). *Benturan Nilai Moral Pancasila terhadap Digitalisasi Era Disrupsi*. Unisri Press.
- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 558–565. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/654/682>
- Cryptocurrency, B. D. (n.d.). *Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi*. 7(3), 382–396.
- Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *Harmonisasi Pluralitas Dalam Bingkai Hukum Islam di Indonesia*. 2(3), 611–618.
- Mardiyati, S., & Negara, T. (2024). *Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi*. 30(3), 79–90.
- Pahlevi, F. S. (2019). *Harmonisasi ini perlu diarahkan pada terciptanya keseimbangan yang dinamis, di mana negara dan individu saling melengkapi*. 2(April), 35–52.
- Fauzan, M. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Nasional di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Mastinelli, I., Chandra, C. M., & Shavira Ardita Maharani. (2023). Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound. *Journal Kewarganegaraan*, Vol. 7(2), 2092.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.
- November-, D., Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). *Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana : Perspektif Korban dan Pelaku Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution : Victim and Offender Perspectives*.
- Kurnia, Y. R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612–4246.